

RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur

2026

Perbup Kulon Progo No. 19, BD 2026/No. 19, 49 Hlm

Rencana Detail Tata Ruang Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur

<p>ABSTRAK</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang. - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan, rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfaatan Ruang, Peraturan Zonasi, dan Kelembagaan. WP Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek administrasi dengan luas 4.085,02 (empat ribu delapan puluh lima koma nol dua) hectare. Tujuan penataan WP Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur yaitu mewujudkan kawasan pengembangan ekowisata berbasis alam, sosial budaya, dan pertanian yang tangguh bencana guna mendukung kawasan pariwisata Borobudur. Rencana Struktur Ruang meliputi: a. rencana pengembangan pusat pelayanan; b. rencana jaringan transportasi; dan c. rencana jaringan prasarana. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan Peraturan Bupati ini. Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas: a. pelaksanaan KKKPR; dan b. program Pemanfaatan Ruang prioritas. - RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
<p>CATATAN</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 27 Maret 2026. - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: <ul style="list-style-type: none"> a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. Pemanfaatan Ruang di Sekitar Zona Otorita Kawasan Pariwisata Borobudur yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.